



## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Penerapan *hudud* menjadi stagnan di berbagai negara karena sebagian negara yang mayoritas muslim dipengaruhi oleh sekularisme dan nasionalisme<sup>1</sup>. Turki misalnya lebih memilih sekularisme sebagai dasar negara dan Indonesia menetapkan Pancasila sebagai dasar negara. Malaysia walaupun menjadikan Islam sebagai agama resmi negara, namun tidak memberlakukan *hudud* sebagai hukum pidananya.

Penerapan *hudud* sangat dipengaruhi oleh corak politik, terlebih ketika kaum muslimin memasuki era modern. Banyak daulah islamiah atau negara Islam yang merubah sistem ketatanegaraannya menjadi negara modern dan merubah sistem hukumnya ke arah hukum positif lalu hukuman *hudud* tidak lagi menjadi sistem hukum.

Secara umum pemikiran politik muslim ketika berhadapan dengan isu negara modern bisa diklasifikasikan menjadi tiga teori:<sup>2</sup> Pertama, bahwa negara dan agama tidak harus dipisahkan, karena Islam merupakan agama yang integral dan komprehensif dalam mengatur kehidupan baik urusan duniawi maupun *ukhrawi*, oleh sebab itu menurut pandangan ini konstitusi negara harus didasarkan pada Islam. Sebagai contoh Arab Saudi dan Iran

<sup>1</sup>Syarifuddin Jurdi, *Pemikiran Politik Islam Indonesia, Pertautan Negara, Khilafah, Masyarakat Madani dan Demokrasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 27-28. Nasionalisme merupakan “suatu paham yang menganggap bahwa kesetiaan tertinggi atas setiap pribadi (individu) harus diserahkan kepada negara-kebangsaan”. Lihat Deddy Ismatullah dan Asep A. Sahid Gatara. *Ilmu Negara Dalam Multi Perspektif: Kekuasaan, Masyarakat, Hukum dan Agama*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), hlm. 140.

<sup>2</sup>Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara*, hlm. 1-2. M. Azhar, *Filsafat Politik Perbandingan Antara Islam dan Barat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 14.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dapat dimasukkan kepada kategori ini. Pada negara Arab Saudi dan Iran diterapkan *hudud* sebagai Hukum Pidana. Tokoh teori ini antara lain Abu al-A'la al-Maududi<sup>3</sup> (1903-1979) dari Pakistan yang memimpin *Jamiy'ah al-Islam*, Sayyid Qutb<sup>4</sup> (1906-1966) dan para ideolog lain *Ikhwan al-Muslimin*<sup>5</sup> dari Mesir. Baik *Jam'iyah al-Islam* maupun *Ikhwan al-Muslimin* memiliki jargon politik bahwa *al-Islam huwa al-Din wa al-Daulah* (Islam adalah agama dan Negara), keduanya tidak bisa dipisahkan.

Kedua, agama dan negara harus dipisahkan. Urusan agama sebatas pada urusan pribadi dan *ukhrawi* tidak perlu mencampuri urusan politik. Oleh sebab itu konstitusi negara dalam pandangan ini tidak harus didasarkan pada Islam namun pada nilai sekuler. Contoh konkret teori ini adalah Negara Turki Modern. Tokoh dari teori ini antara lain Ali Abdur Raziq dan Kemal At-Taturk (l. 1881 M).

Ketiga, sepakat dengan adanya pemisahan antara agama dan negara dalam arti konstitusi negara tidak harus didasarkan pada Islam, akan tetapi nilai agama harus menjadi ruh kehidupan masyarakat bernegara, misalnya Indonesia dan Malaysia. Brunei yang sebelumnya memiliki corak teori yang

<sup>3</sup>Maududi, *Islamic Law and Constitution*, alih bahasa Khurshid Ahmad, edisi ke-10 (Lahore: Islamic Publication, 1990), hlm. 203. Maududi adalah seorang politikus dan pengarang yang terkenal dalam Islam, dia pernah akan dijatuhi hukuman mati oleh penguasa karena aktivitas politiknya pada tahun 1953, namun hukuman tersebut dibatalkan atas desakan pemimpin dunia muslim pada Pemerintahan Pakistan.

<sup>4</sup>Pada tahun 1966, Sayyid Qutb dan beberapa pemimpin Ikhwan al-Muslimun lainnya ditangkap dan diadili, setelah Nasser mengetahui rencana makar mereka dalam menjatuhkan rezim, salah satu karyanya yaitu, *Khasais at-Tasawwuri al-Islami wa Muqawwamatuhu* (Kairo: Issa al-Babi al-Halabi wa Shuraka'uhu, 1962); *Hadha al-Din*, (Kairo: Dar al-Qalam, 1962).

<sup>5</sup>Tentang Ikhwan al-Muslimun, bisa dibaca dalam karyanya, Richard P. Mitchell, *The Society of Muslim Brothers*, (Oxford: Oxford University Press, 1969).



ketiga ini, kemudian menetapkan pemberlakuan hukum hudud pada tahun 2015.<sup>6</sup>

Membahas tentang negara Malaysia ada keunikan tersendiri. Malaysia menyoal suatu pengalaman Islam yang unik. Malaysia adalah sebuah Negara dengan masyarakat yang multi-etnik, multi-komunal dan multi-agama terdapat suku Melayu dengan populasi 45 persen dari seluruh penduduknya. Namun demikian suku Melayu mempunyai kekuatan politik dan budaya yang dominan. Sisanya terdiri dari berbagai kelompok etnik dan keagamaan dan yang terbesar adalah komunitas Cina (35 %) dan India (10 %).

Tidak dapat dipungkiri bahwa keberadaan dua etnik tersebut di Malaysia merupakan produk sejarah. Malaysia berada pada persimpangan jalur perdagangan Asia Tenggara. Semenanjung Melayu menjadi pusat berkumpulnya berbagai pengaruh agama dan kebudayaan karena disinilah para pedagang dari India, Arab, Cina, Portugis, Belanda dan Inggris membawa serta ajaran Hindu, Budha, Kristen dan Islam ke Asia sehingga membentuk mozaik kebudayaan yang sangat kaya warna.

Dua proses kebudayaan yang paling kuat membentuk wilayah tersebut adalah Indianisasi yang berlangsung selama berabad-abad yang kemudian disusul dengan Islamisasi dari abad keempat belas disaat para pedagang

<sup>6</sup>Situasi politik di Negara Brunei Darussalam nampaknya sangat tenang, berpenduduk 227.000 jiwa (1988) dengan kaum kaum muslim sebagai mayoritas, Melayu 155.000 jiwa, Cina pendatang 41.000 jiwa, masyarakat campuran 11.500 jiwa, 20.000 dari Eropa dan pekerja dari Asia sekitarnya. Sebagai agama resmi, Islam mendapat perlindungan dari negara. Dominasi keluarga kerajaan dalam pemerintahan dan tidak adanya demokrasi politik memungkinkan pemerintah melakukan kebijakan bidang agama dan umum tidak mengalami kesulitan. Ira M. Lapidus, *Sejarah Umat Islam*, ( Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), cet. Ke-2, hlm. 263-264



Muslim dan para Sufi dari Arab dan India mengajak para penguasa (Sultan)

Melayu untuk memeluk Agama Islam dan menyebarkan Islam ke seluruh wilayah Asia Tenggara.<sup>7</sup>

Malaysia merupakan Negara yang memiliki tiga belas negara federasi yakni Johor, Kedah, Kelantan, Malaka, Negeri Sembilan, Pahang, Perak, Perlis, Pulau Pinang, Sabah, Sarawak, Selangor dan Trengganu serta tiga wilayah persekutuan<sup>8</sup> yakni Kuala Lumpur, Labuan dan Putra Jaya.

Negara Malaysia pernah berada di bawah kekuasaan Portugis dan Belanda sebelum menjadi wilayah jajahan Inggris sejak akhir abad ke-18. Traktat Inggris-Belanda yang ditandatangani pada tahun 1824 di London meresmikan kekuasaan Inggris di wilayah yang sekarang dikenal sebagai Malaysia dan Singapura. Kedua Negara ini adalah penerus wilayah-wilayah yang pada masa penjajahan disebut *Straits Settlement* (Penang, Singapura dan Malaka), *Federated Malay States* (Selangor, Perak, Pahang, Negeri Sembilan) dan *Unfederated Malay States* (Perlis, Kedah, Kelantan, Terengganu dan Johor). Sabah dan Sarawak yang dulu disebut sebagai Borneo Inggris, kemudian bergabung dengan Malaysia.<sup>9</sup>

Federasi Malaysia telah merdeka dari jajahan Inggris pada tanggal 31 Agustus 1957. Penganut Agama Islam pada tahun 2004 sekitar 60 persen dari

<sup>7</sup>John L. Esposito dan John O.Voll, *Demokrasi di Negara-Negara Muslim*, (Jakarta: Mizan, 1999), hlm.165

<sup>8</sup>Wilayah persekutuan adalah salah satu negeri atau wilayah yang membentuk Persekutuan Tanah Melayu (Malaysia). Wilayah persekutuan diperintah secara langsung oleh Kerajaan Persekutuan dibawah kekuasaan Perdana Menteri. Lihat taufik Adnan Kamal dan Samsu Rizal Panggabean, *Politik Syariat Islam dari Indonesia hingga Nigeria*, (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2004), hlm.156.

<sup>9</sup>*Ibid.*





keseluruhan jumlah penduduk,<sup>10</sup> sebagian besar umat Islam di Malaysia menganut mazhab Syafi'i namun ada juga yang menganut mazhab Hanafi walaupun dalam jumlah sedikit. Agama-agama lain yang ada di Malaysia diantaranya Budha (Cina dan India), Hindu dan Kristen. Sebagaimana termaktub dalam konstitusi Malaysia pada bagian 1 Pasal 3 dinyatakan bahwa "Islam adalah agama Federasi," tetapi agama-agama lain diterima dan diperkenankan. Dalam konstitusi Malaysia juga menetapkan bahwa Kepala Negara Bagian adalah kepala agama Islam. Dalam pasal 11 juga disebutkan bahwa Malaysia menerima prinsip kebebasan beragama.<sup>11</sup>

Partai politik di Malaysia masih diorganisir secara komunal. Kepentingan kaum muslimin diwakili oleh sejumlah partai politik yaitu, *United Malay National Organisation (UMNO)* dan *Pan Malaysian Islamic Party (PMIP)* atau juga disebut PAS, sedangkan oposisi yang non-Islam bersatu dalam *Democratic Action Party (DAP)* yang mengklaim dirinya partai multi agama dan multi rasial yang pada kenyataannya mendukung etnis Cina.<sup>12</sup> Peranan Islam dalam politik sangat nampak di Malaysia, terutama ditahun 1980-an, saat itu merupakan faktor krusial baik di tingkat nasional ataupun lokal. PAS menyatakan dalam kampanyenya akan membentuk negara Islam dan ide ini didukung oleh negara-negara bagian yang di dominasi oleh muslim seperti Kelantan, Trengganu, Kedah dan Perlis.

<sup>10</sup>Muhammad Taib Usman "Peng-Islaman Orang-Orang Melayu, Suatu Transformasi Budaya (Jakarta: LP3ES, 1989), cet. Ke-1, hlm. 95-96

<sup>11</sup>Rizal Panggabean, *op cit*, hlm.157.

<sup>12</sup>Ajid Thohir, *Perkembangan Peradaban Di Duna Isam, Melacak Akar-Akar Sejarah, Sosial, Politik dan Budaya Umat Islam*, (Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada, 2004), cet. ke-1, hlm. 350



Kelantan adalah salah satu Negara Bagian Malaysia. Di bawah kepemimpinan Nik

Abdul Aziz bin Nik Mat menampilkan corak yang berbeda. Nik Abdul Aziz bin Nik Mat adalah seorang tokoh politik dan agama kontemporer dari Kelantan dilahirkan di pulau Malaka pada tahun 1931.<sup>13</sup> Karirnya di dunia politik dimulai ketika Nik Abdul Aziz bin Nik Mat terpilih sebagai wakil rakyat di negeri bagian Kelantan Hilir pada tahun 1967 melalui partai PAS. Pada periode 1968-1969, Nik Abdul Aziz bin Nik Mat diangkat menjadi ketua Dewan Ulama PAS pusat menggantikan kedudukan Datu Tuan Guru Husain Rahim karena meninggal dunia dan kedudukannya sebagai Ketua Dewan Ulama diembannya hingga akhir hayatnya.<sup>14</sup>

Melalui wadah Dewan Ulama ini, Nik Aziz dan seluruh anggota mampu berseberangan dengan kebijakan politik rezim penguasa yang terlalu gersang dari nilai-nilai islami. Kebijakan rezim penguasa ini terlihat dari adanya perizinan terhadap tempat-tempat maksiat resmi oleh pemerintah seperti judi di *Genting Island* dan beberapa tempat lainnya. Kebijakan moneter yang terlalu berkiblat kepada kebijakan Yahudi Internasional di bidang *currency*, kebijakan sektor tenaga asing di sektor pertanian, perkebunan, pabrikasi, PRT (Pembantu Rumah Tangga) maupun sektor pelayanan umum lainnya yang banyak melibatkan orang-orang non-muslim.

<sup>13</sup> Tim Redaksi PAS. *Biografi Tuan Guru Nik Abdul Aziz Nik Mat*, (Kota Bharu: Yakin, 1995), hlm. 1.

<sup>14</sup> Muhammad Nasir Awang (selanjutnya disebut M. Nasir), *Haji Nik Abd al-Aziz Nik Mat, Inspirasi Kebangkitan Umat Serambih Mekkah*, (Kota Bharu, Urusetia Penerangan Negeri Kelantan, 1991), hlm. 34. Bandingkan dengan Lotfi Ismail, *op. cit.* hlm. 7.



Kesemuanya menjadi sasaran kritik Dewan atau Majelis Ulama PAS kepada pemerintahan Mahathir Muhammad dengan UMNO.

Pada tahun 1969, Nik Abdul Aziz Nik Mat menjadi calon anggota legislatif kedua kalinya di Kelantan Hilir. Pemilihan umum tahun ini merupakan pemilihan umum yang dilakukan ketiga kalinya di Malaysia dan kedua kalinya bagi Nik Abd Aziz Nik Mat. Pada pemilihan umum tahun ini, Nik Abdul Aziz dipercaya kembali menjadi anggota parlemen di Kelantan Hilir. Hal ini menunjukkan adanya kepercayaan dan dukungan masyarakat kepada Nik Aziz sebagai anggota legislatif dari PAS di negara Kelantan Hilir.<sup>15</sup>

Dalam catatan sejarah, di Malaysia pernah terjadinya perang antar etnik pada 13 Mei 1969.<sup>16</sup> Momen musibah nasional ini dijadikan oleh Nik Abd Aziz bin Nik Mat sebagai pelajaran berharga bagi bangsa Malaysia dengan memberikan wawasan keagamaan tentang dampak negatif yang ditimbulkan oleh suatu komunitas umat manusia dimanapun berada bila tidak bersatu dan tolong menolong antara kehidupan kelompok maupun internal bangsa sekalipun. PAS melalui pendekatan religius menawarkan visi dan misinya tidak hanya kepada masyarakat *grassroot* tetapi juga ke masyarakat *midle hight*. Respons positif pun berdatangan dan menjadikan PAS bukan saja sebagai partai kecil yang mempunyai pendukung masyarakat Islam yang mempunyai massa pinggiran tapi pasti para pendukung PAS telah muncul

<sup>15</sup> Jurnal Kongres PAS VII, Kuala Lumpur, Dewan Bahasa & Pustaka, 18-19 Juni 1971.

<sup>16</sup> Wan Abd. Rahman Abd Latif, *Kematangan dan Keadilan Politik, Kestabilan Negara*, (Kuala Lumpur, UKM Press, 1991), hlm. 16.



dari kalangan menengah dan masyarakat menengah keatas dan kalangan profesional.<sup>17</sup>

Pada tahun 1974 diadakan pemilihan umum keempat di Malaysia. Nik Abd Aziz dapat mempertahankan kedudukannya sebagai anggota legislatif PAS Kelantan. Periode pemilihan ini isu kampanye pemilihan raya yang dibangun adalah sebagai berikut:

- a. Perlunya dibangun format kepemimpinan ideal sehingga tidak terulang peristiwa musibah nasional yakni perang antara etnik pada tahun 1969.
- b. Nik Abdul Aziz bin Nik Mat menjadikan PAS dari partai negara bagian menjadikan partai nasional dan sejajar dengan partai lain seperti UMNO.<sup>18</sup>

Pada tahun 1978 Nik Abd Aziz bin Nik Mat mempunyai jabatan strategis di partainya. Beliau diangkat sebagai ketua Dewan Pimpinan Negara Bagian Kelantan PAS.<sup>19</sup> Pada tahun 1990 adalah momen yang sangat bersejarah bagi Nik Abdul Aziz bin Nik Mat di mana dengan suara bulat PAS memenangkan dan merebut seluruh kursi parlemen di Kelantan. Dengan kearifan Nik Abd Aziz bin Nik Mat membina dan terjun langsung memperjuangkan pembumian nilai-nilai Islami di Kelantan melalui PAS, ketika itu juga Nik Abdul Aziz Nik Mat menduduki jabatan Menteri Besar Negara Bagian Kelantan hingga akhir hayatnya.<sup>20</sup>

Menurutnya Hukum Islam merupakan warisan yang ditinggalkan Nabi Muhammad SAW. Melaksanakan hukum Islam merupakan suatu

<sup>17</sup>Nik Abd al-Aziz Nik Mat, *Kemucut Dalam Perjuangan Islam*, (Kota Bharu, al-Ahliyah Sdn. Bhd. 1983). hlm. 12-13. Bandingkan dengan Jamal, *op cit*, hlm.76-77.

<sup>18</sup>Jamal, *op cit*, h. 78.

<sup>19</sup>M. Nasir, *loc cit*

<sup>20</sup>Jamal, *op cit*, hlm. 6.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 H. Cipta Dilindungi Undang-Undang

©Haji A. Saiful Huda, UIN Suska Riau  
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim II in Riau





pokok dan penting untuk dipahami. Tanpa adanya pemahaman dan pelaksanaan hukum Islam tersebut maka dasar-dasar pemerintahan itu tidak selaras dengan landasan Islam.<sup>21</sup>

Pasca dua tahun pemerintahannya di Kelantan sejak tahun 1991, Menteri Besar Kelantan, Tuan Guru Dato' Nik Abdul Aziz bin Nik Mat berupaya memperkenalkan sistem perundangan Islam yaitu *Hudud* di negeri itu. Kerajaan Kelantan telah merancang satu draf Undang-undang Pidana Islam yang telah disiapkan oleh sebuah tim yang dipimpin oleh Abdul Halim Abdul Rahman (Timbalan Menteri Besar) pada waktu itu. Beliau juga telah ditunjuk dan disahkan oleh jamaah Ulama Majelis Agama Islam serta oleh Dato' Mufti dari Hukum Syara',<sup>22</sup> yaitu Enakmen Kanun Jenayah Syari'ah (II) 1993 yang kemudian disahkan pada tanggal 25 November 1993.<sup>23</sup>

Berbagai persepsi berupa kritikan dan pandangan yang diterima diantaranya adalah tantangan kerajaan negeri di bawah pimpinan Nik Abd Aziz untuk melaksanakannya tanpa persetujuan kerajaan Persekutuan.<sup>24</sup> Untuk menyelesaikan polemik dan salah faham ini maka diadakan suatu program penasehat kerajaan negeri Kelantan yang dinamakan Majlis Taklimat Undang-Undang Syariah II (*Hudud*) pada 17 November 1993.

<sup>21</sup>Jamal Mohd. Lokman Sulaiman. *Biografi Tuan Guru Dato' Haji Nik Abdul Aziz Nikmat, Seorang Ulama' serta Ahli Politik Malaysia di Abad ke- 20*,(Selangor,SULFA, 1999) hlm. 128.

<sup>22</sup>Enakmen Kanun Jenayah Syari'ah (II) 1993. *Pelaksanaan Hukum Hudud di Kelantan*, (Kelantan: Telda Corporation Bhd, 1994), hlm. 20.

<sup>23</sup>Khairil Azmin Mokhtar, *Federalisme dan Pembahagian Kuasa: Pengubalan Undang-undang Islam antara Kerajaan Pusat dan Kerajaan Negeri* dalam Muhammad Arifin. Et, al., *Pentadbiran Undang-undang Islam di Malaysia*, jilid 12, (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2007), hlm. 41.

<sup>24</sup>Mohd Aizat Mohd Salleh al-Hafiz. *Pemikiran Tuan Guru Nik Abdul Aziz Nikmat*, (Selangor: Publishing House, 2015), hlm.78 – 90.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.  
 Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 ©Hak cipta milik UIN Suska Riau  
 Site Islamic University of Sultan Yaqub Khan Riau



Walaupun menghadapi tantangan pada tahun-tahun berikutnya, Tuan Guru Dato’

Haji Nik Abdul Aziz bin Nik Mat tetap dengan pendiriannya menghendaki sebuah hukum Islam dilaksanakan di negeri Kelantan. Beliau menegaskan dalam program itu: “Kalau rakyat dapat terima sistem perbankan tanpa bunga<sup>25</sup> di samping bank konvensional yang ada mengapa rakyat tidak dapat menerima Undang-Undang Syariah di samping *Common Law* yang ada ?”<sup>26</sup>.

Pada 20-25 November 1993 untuk pertama kalinya Dewan Undangan Negeri Kelantan (DUN) membahas usul Rancangan Undang-undang Kanun Jenayah Syariah (II) 1993. Setelah seminggu berhujah dan berdiskusi, akhirnya diperoleh kesepakatan dengan suara yang bulat dan diluluskan oleh Dewan melalui ahli Dewan Undangan Negeri yang terdiri dari wakil-wakil rakyat di tingkat Negeri. Ketika sudah diluluskan dan dijadikan rancangan undang-undang maka seluruh lembaga dan pelaksana syariat Islam secara otomatis menjadikan asas atau dasar dalam setiap program, aktivitas serta tindakan kerajaan maupun rakyat negeri Kelantan.<sup>27</sup>

Melalui berbagai usaha, Tuan Guru Dato’ Haji Nik Abdul Aziz bin Nik Mat akhirnya berhasil menarik perhatian golongan bukan Islam supaya turut serta memahami apa yang disampaikan oleh Islam melalui *hudud*. Permasalahan ini diakui oleh Encik S. KL Mani yaitu Ahli Jawatan kuasa Hal Ehwal Bukan Islam Negeri Kelantan. Beliau menyatakan bahwa masyarakat

<sup>25</sup> Sistem Perbankan Tanpa Faedah juga dikenal dengan Perbankan Syariah yang secara sederhana dimaknai dengan perbankan tanpa riba atau bunga.

<sup>26</sup> Mohd Aizat Mohd Salleh al-Hafiz, *op cit*, hlm.78-90.

<sup>27</sup> *Ibid*, hlm.78-90.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

H. Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 ©Harcipta milik UIN Suska Riau  
 Srite Islamic University of Sultan Syarifudin in Riau



yang non-muslim terutama etnis India menyambut baik pelaksanaan sistem Islam

di kerajaan yang dipimpin oleh Tuan Guru Dato' Haji Nik Abdul Aziz bin Nik Mat, selanjutnya bersedia bekerjasama untuk mensukseskannya.<sup>28</sup>

Selanjutnya dukungan terhadap undang-undang itu juga diberikan oleh ketua Masyarakat Cina Tanah Merah, Encik Ting Lai Hong dan dipublikasi dalam surat kabar Harakah pada 6 Agustus 1993. Beliau menyatakan: "Hanya orang yang suka melakukan kesalahan saja yang takut dengan hukum itu, bagi saya yang tidak bersalah mengapa saya harus takut? Pelaksanaan *hudud* dapat mengurangi kerja-kerja kepolisian bahkan orang yang masuk penjara berkurang karena undang-undang itu."<sup>29</sup>

Setelah Kelantan, Trengganu muncul sebagai negeri kedua yang melakukan sosialisasi undang-undang hukuman *hudud* di negeri itu. Pada tahun 1999 dalam pemilihan umum ke-10, PAS memenangkan Trengganu dan selama satu periode yakni lima tahun dan dipimpin oleh Presiden PAS sendiri, Tuan Guru Dato' Seri Abdul Hadi bin Awang sebagai Menteri Besar.<sup>30</sup> Mengambil contoh dari Kelantan, negeri itu juga berhasil mensosialisasikan empat elemen asas dalam penetapan undang-undang dengan pelaksanaannya yakni Al-Quran, Sunnah atau Hadis, Ijma' dan Qias.<sup>31</sup>

Pada tahun 2004 PAS menerbitkan buku '*Dokumen Negara Islam*'. Buku ini adalah buku panduan yang syarat dengan maklumat serta hujah

<sup>28</sup> *Ibid.*

<sup>29</sup> *Ibid.*

<sup>30</sup> *Ibid.*

<sup>31</sup> *Ibid.*



yang berhubungan dengan pelaksanaan negara Islam serta perundang-undangan Islam atau *hudud* di Malaysia.

Pasca wafatnya Nik Abd Aziz perjuangan untuk melaksanakan hukum *hudud* masih menjadi agenda utama pemerintah Kerajaan Kelantan. Hal ini diungkapkan oleh Ustadz Nik Umar bin Nik Abdul Aziz Nik Mat sebagai berikut:

“Pada saat ini pengganti Tok Guru sebagai Menteri Besar yang baru yakni Datuk Ahmad Yakub menjadikan agenda pelaksanaan *hudud* adalah menjadi salah satu yang paling utama. Salah satu usaha yang dilakukan oleh Menteri Besar saat ini untuk mengenang dan menghidupkan pemikiran Tok Guru adalah dengan mendirikan satu Lembaga yakni Institut Pemikiran Tok Guru atau yang disingkat dengan IPTG. IPTG didirikan pada saat Tok Guru masih hidup namun saat itu Beliau tidak lagi menjabat Menteri Besar.

Walaupun *hudud* tidak dapat dilaksanakan namun usaha untuk menjelaskan atau memberi penerangan kepada Rakyat tentang kebaikan hukum Islam termasuk *hudud* terus berjalan. Penerangan tentang *hudud* juga disampaikan di setiap kesempatan seperti sambutan-sambutan kerajaan, seminar-seminar dan secara tidak langsung memperkenalkan Islam itu sendiri yang mencakup segala aspek kehidupan manusia.

Dalam kehidupan bermasyarakat setelah Tok Guru wafat tidak terjadi perubahan yang signifikan. Masyarakat tetap menjalani kehidupan yang religius hal ini karena pengaruh kepribadian, kharisma serta keunikan Tok Guru yang begitu besar yang ada pada Tok Guru. Masyarakat tidak mudah melupakan sosok Tok Guru karena Beliau sudah menyatu dengan Rakyat Kelantan baik sebelum menjadi Menteri Besar ataupun setelah menjadi Menteri besar. Ketika Beliau menjadi Menteri Besar dalam waktu yang agak lama hampir 23 tahun sehingga membuat masyarakat tidak mudah untuk melupakannya.

Untuk perjuangan selanjutnya setelah Tok Guru wafat usaha untuk pelaksanaan *hudud* tetap ada dari Kerajaan Kelantan, menemui Kerajaan Pusat berusaha untuk diberi peluang dan sudah ada pandangan positif dari kerajaan Pusat hanya saja mengalami banyak kekangan dari berbagai pihak terutama partai berkuasa yakni UMNO.<sup>32</sup>

<sup>32</sup>Ustadz Nik Umar bin Nik Abdul Aziz bin Nik Mat (Pimpinan Ma’had Daarul Annuar Kota Bharu Kelantan), *Wawancara*, pada tanggal 25 Januari 2016 di Kota Bharu, Kelantan.





Pengaruh pemikiran Nik Aziz dapat dilihat pada pelaksanaan *hudud* di Aceh dan

Brunei. Hal ini dapat disimak dari penjelasan Ustad Dr. Fadli Gani berikut;

“Adapun pelaksanaan *hudud* bisa terlaksana di Aceh dan Brunei tak lepas dari peran Kelantan yang sudah terlebih dahulu membuat rancangan undang-undang *hudud* dan Aceh serta Brunei mengadakan studi banding ke Kelantan karena sudah tersedia instrument *hudud* tersebut. Terlaksananya *hudud* di Aceh karena mendapat hak Otonomi dan Brunei melaksanakan *hudud* karena Sultan sendiri yang ingin melaksanakan. Tentu tidak demikian halnya di Kelantan yang terikat oleh system negara itu sendiri. Makanya perjuangan untuk pelaksanaan Undang-undang *hudud* di Kelantan memakan waktu yang lama.”<sup>33</sup>

Kebijakan-kebijakan lain yang diambil oleh Nik Abdul Aziz bin Nik Mat yang berkaitan dengan upaya penerapan hukum Islam adalah sebagai berikut;

1. Pengharaman judi yang diberlakukan sejak tanggal 1 Januari 1992.
2. Menutup klub-klub malam seperti diskotik dan lain-lain.
3. Menghapus kegiatan pelacuran (prostitusi).
4. Menggalakkan dan memberlakukan etika berpakaian Islam (menutup aurat).
5. Pengaturan usaha jasa pangkas rambut (salon) dengan mengkhususkan wanita bagi wanita dan pria bagi pria.
6. Mengatur penjualan arak. Semua jenis arak tidak dibenarkan lagi dijual dan diminum di tempat umum termasuk di hotel-hotel, restoran-restoran ataupun di toko-toko makanan. Bagi non muslim boleh minum di rumah-

<sup>33</sup>Fadhli Gani (Pimpinan Institut Pemikiran Tok Guru (IPTG), *Wawancara*, pada tanggal 25 Januari 2016 di Kota Bharu, Kelantan.



7. rumah kediaman mereka ataupun di tempat-tempat yang bukan tempat umum.
8. Pemisahan tempat pembayaran (kasir) di semua pusat perbelanjaan antara laki-laki dan perempuan.
9. Menutup pusat hiburan, permainan *snooker* (billiard) diperbolehkan dengan waktu yang terbatas dan diawasi dengan ketat.
10. Menggalakkan papan tanda (plang, iklan atau reklame) berunsur dakwah, berisi ayat Alqur'an dan doa, melarang gambar wanita yang bertentangan dengan Islam (harus menutup aurat).
11. Membuat peraturan tentang pariwisata yang berprinsipkan Islam misalnya wisatawan asing tidak bebas berpakaian tidak sopan kecuali di tempat-tempat tertentu saja.

Dari sekian banyak pemikiran dan kebijakan-kebijakan yang dibuat dalam pemerintahan Nik Aziz, pemikirannya tentang penerapan *hudud* terlihat lebih signifikan karena Nik Abdul Aziz bin Nik Mat memandang bahwa *hudud* ini harus dilaksanakan oleh umat Islam seiring dengan dilaksakannya rukum Islam itu sendiri. Di lain sisi bahwa perjuangan dalam rangka penerapan *hudud* ini sudah memakan waktu yang lama dan mendapat banyak hambatan dari pemerintah maupun oleh lawan politiknya.

Berdasarkan latar belakang dan fenomena diatas, penulis tertarik meneliti hal ini dalam bentuk disertasi dengan judul; Pemikiran Nik

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Malaysia.

## B. Definisi Istilah

### 1. Pemikiran

Kata pemikiran dalam Bahasa Inggris dikenal dengan istilah *Inference*, yang berarti mengeluarkan suatu hasil berupa kesimpulan. Ditinjau dari segi terminologi pemikiran adalah kegiatan manusia mencermati suatu pengetahuan yang telah ada dengan menggunakan akalannya untuk mendapatkan atau mengeluarkan pengetahuan yang baru atau yang lain.

Pemikiran dibagi menjadi dua bentuk, Pertama, pemikiran langsung artinya pemikiran yang hanya mempergunakan satu pangkal pikir atau langsung disimpulkan. Bentuk pemikiran ini pada ilmu logika yang banyak dibicarakan pada konversi, inversi dan kontraposisi dalam keputusan. Kedua, pemikiran tidak langsung adalah pemikiran yang tidak hanya mengambil satu pangkal pikir atau dengan kata lain pemikiran yang banyak mempergunakan keputusan untuk mengambil satu kesimpulan misalnya pemikiran yang terjadi melalui jalan induksi, deduksi dan silogisme.<sup>34</sup>

<sup>34</sup>Dzikri Fuad, Filsafataddict.blogspot.co, *download*, 15 Agustus 2016



## 2. Upaya

Kata lain dari upaya adalah usaha atau ikhtiar yakni untuk mencapai suatu maksud, memecahkan jalan keluar dan sebagainya.<sup>35</sup> Menurut Poerwadarminta (1991: 574), Upaya adalah upaya untuk menyampaikan maksud, akal dan ikhtisar. Upaya merupakan segala sesuatu yang bersifat mengusahakan terhadap sesuatu hal supaya dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan maksud, tujuan dan fungsi serta manfaat suatu hal tersebut dilaksanakan. Upaya sangat berkaitan erat dengan penggunaan sarana dan prasarana dalam menunjang kegiatan tersebut, agar berhasil maka digunakanlah suatu cara, metode dan alat penunjang yang lain. Upaya adalah suatu usaha atau kegiatan dengan menggunakan segala kekuatan yang ada dalam mengatasi suatu masalah.

## 3. Penerapan

Menurut J.S Badudu dan Sutan Mohammad Zain, penerapan adalah hal, cara atau hasil. Menurut Lukman Ali, penerapan adalah mempraktekkan, memasang. Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa penerapan merupakan sebuah tindakan yang dilakukan baik secara individu maupun kelompok dengan maksud untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan.

Adapun unsur-unsur penerapan meliputi: Pertama, adanya program yang dilaksanakan. Kedua, adanya kelompok target yaitu masyarakat yang menjadi dan diharapkan akan menerima manfaat dari program tersebut. Ketiga, adanya pelaksanaan baik organisasi atau perorangan yang bertanggungjawab dalam pengelolaan, pelaksanaan maupun pengawasan dari proses penerapan tersebut.

<sup>35</sup> KBBI, 2003, Edisi III





#### 4. Hudud

*Hudud* bentuk jama' dari kata *hadd*. Secara bahasa *hadd* berarti mencegah atau menghalangi. "Sanksi dan hukuman disebut *hudud* karena hukuman tersebut bisa mencegah dari melakukan tindakan-tindakan yang bisa menyebabkan terkena hukuman tersebut."<sup>36</sup> Sedangkan pengertian *hadd* secara *syar'i* seperti dijelaskan Wahbah Zuhaili, terdapat perbedaan kalangan Hanafiah dengan jumhur.

Hanafiah berpendapat bahwa *hadd* adalah "hukuman yang bentuk dan polanya telah ditetapkan, ditentukan dan dipatok *syara'* yang wajib dilaksanakan sebagai hak Allah SWT".<sup>37</sup> Disebut sebagai hak Allah SWT karena "hukuman tersebut diberlakukan untuk menjaga dan melindungi kehormatan, nasab, harta benda, akal dan jiwa dari berbagai bentuk gangguan dan pelanggaran".<sup>38</sup>

Sedangkan menurut jumhur, *hadd* adalah "suatu bentuk hukuman yang telah ditentukan dan ditetapkan secara *syara'*, baik itu adalah hak Allah SWT (hak publik<sup>39</sup>) maupun hak hamba (hak individu)".<sup>40</sup>

Menurut al-Bassam *hudud* berarti "sanksi-sanksi untuk mencegah terjadinya kembali dosa-dosa seperti ini di mana *hudud* diberlakukan".<sup>41</sup>

<sup>36</sup> Wahbah az-Zuhaili. *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Jilid 7, terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 236.

<sup>37</sup> *Ibid.*

<sup>38</sup> *Ibid.*

<sup>39</sup> Yang dimaksud dengan hak publik di sini adalah sesuatu yang menjadi hak Allah yang dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas dalam artian bukan hanya individu yang mendapatkan manfaat tersebut. Sebagai contoh dalam penegakan *hudud* adalah menjadi hak Allah dan manfaatnya dirasakan oleh masyarakat umum, bukan orang per orang.

<sup>40</sup> *Ibid.*, hlm. 237.


<sup>41</sup> Abdullah bin Abdurrahman al-Bassam. *Syarah Bulughul Maram*, Jilid 6, terj. Thahirin Suparta dkk, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 252.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

© Himpunan Pelajar UIN Suska Riau

Site Islamic University of Riau

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



### C. Permasalahan.

#### 1. Identifikasi Masalah

Meneliti pemikiran tokoh besar seperti Nik Abdul Aziz Nik Mat yang pemikirannya tersebar di berbagai media dan bidang menimbulkan kesulitan tersendiri. Pemikiran Nik Abdul Aziz yang ditulis berbagai buku, antara lain;

- a. *Kelantan, Universiti Politik Terbuka* diterbitkan pada tahun 1995.<sup>42</sup>
- b. *Kalau Kail Panjang Sejengkal* diterbitkan pada tahun 2001<sup>43</sup>
- c. *Muhammad Bukan Nasionalis; Ajaran Nabi Muhammad Melintasi Sempadan Negara dan Bangsa* ditulis Tuan Guru Dato' Nik Abdul Aziz Nik Mat dan Azrul Hakim Suradi diterbitkan pada tahun 2012.<sup>44</sup>
- d. *Mau'izhah seri 2, Nikmat Taman Surga* diterbitkan pada tahun 2013.<sup>45</sup>
- e. *Bicara Ini Demi Allah* diterbitkan pada tahun 2013.<sup>46</sup>
- f. *Hentian Terakhir* diterbitkan pada tahun 2014.<sup>47</sup>

Hak Cipta Diilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>42</sup>Nik Abdul Aziz Nik Mat. *Kelantan, Universiti Politik Terbuka*, (Kota Bharu: Maahad ad-Dakwah wal-Imamah, 1995).

<sup>43</sup>Nik Abdul Aziz Nik Mat. *Kalau Kail Panjang Sejengkal*, (Kota Bharu: Unit Penerbitan Urusetia Penerangan Kerajaan Negeri Kelantan, 2001).

<sup>44</sup>Nik Abdul Aziz Nik Mat. *Muhammad Bukan Nasionalis; Ajaran Nabi Muhammad Melintasi Sempadan Negara dan Bangsa*, (Selangor: Kemilau Publika, 2012).

<sup>45</sup>Nik Abdul Aziz Nik Mat. *Mau'izhah seri 2, Nikmat Taman Surga: Catatan Bimbingan Daripada Seorang Guru*, (Selangor: Kemilau Publika, 2013)

<sup>46</sup>Nik Abdul Aziz Nik Mat. *Bicara Ini Demi Allah*, (Selangor: Karangraf, 2015).

<sup>47</sup>Nik Abdul Aziz Nik Mat. *Hentian Terakhir*, (Selangor: Kemilau Publika, 2014)

Tidak heran bila banyak pihak menyebutnya sebagai ulama, ahli dakwah, pendidik dan ahli politik. Keberadaannya sebagai ulama tetap dilakoninya pasca-terjun ke dunia politik, bahkan ketika menjadi Menteri Besar di Kelantan. Namun penerapan hukum *hudud* di Kelantan, bahkan di Malaysia pada umumnya menjadi satu pemikiran yang dibahas dan diperjuangkannya sejak tahun 1990 hingga 2015. Sekalipun ide ini belum sempat diterapkan karena banyaknya kendala politik dan hukum, namun tetap saja pemikirannya menarik untuk dikaji. Ide ini ternyata memiliki pengaruh terhadap penerapan *hudud* di Aceh dan Brunei.

Kanun Jenayah Syariah di Aceh sudah ada sejak terjadinya perjanjian Helsinki pada tahun 2005, namun baru disahkan pada tahun 2014, hal ini tidak terlepas dari pengaruh Kelantan bahwa ketika akan menegakkan *hudud* sudah terlebih dahulu dipersiapkan perangkat undang-undangnya. Hal ini tidak terjadi dengan di Aceh maka sebelum kanun Aceh disahkan terlebih dahulu Aceh mengadakan studi banding ke Kelantan.

Demikian juga dengan Brunei, bahwa ditegakkannya *hudud* di Brunei tidak lepas dari usaha yang sudah terlebih dahulu dilakukan Kelantan. Diketahui bahwa perintah melaksanakan *hudud* di Brunei oleh Sultan pada tahun 2013 namun baru terlaksana pada tahun 2015. Hal ini disebabkan ketidaksiapan terhadap perangkat undang-undang *hudud* tersebut, maka Brunei dalam hal ini juga mengadakan studi banding ke Kelantan.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## 2. Batasan Masalah

Mengingat banyaknya permasalahan dalam penelitian ini dan adanya keterbatasan penulis, maka permasalahan tersebut akan dibatasi pada Pemikiran Nik Abdul Aziz Nik Mat tentang *hudud* dan Upaya Penerapannya di Kelantan Malaysia.

## 3. Rumusan Masalah

Perumusan masalah dilakukan dengan jalan mengumpulkan sejumlah pengetahuan yang memadai dan yang mengarah pada upaya untuk memahami atau menjelaskan faktor-faktor yang berkaitan yang ada dalam masalah tersebut.<sup>48</sup> Oleh sebab itu, pertanyaan yang akan dijawab dalam penelitian ini adalah: **“Bagaimana Pemikiran Nik Abdul Aziz Nik Mat tentang *Hudud* dan Upaya Penerapannya di Kelantan Malaysia“?**

## D. Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian tokoh adalah untuk mencapai suatu pemahaman tentang ketokohan seseorang individu dalam komunitas tertentu dan dalam bidang tertentu, mengungkap pandangan, motivasi, sejarah hidup, dan ambisinya selaku individu melalui pengakuannya, selain itu tujuan dilakukannya penelitian tokoh adalah untuk memahami dan mendeskripsikan tentang keunikan tokoh sebagai sosok pribadi dalam konteks komunitas atau sosial. Adapun tujuan penelitian dalam permasalahan ini adalah memecahkan masalah yang telah dirumuskan.<sup>49</sup> Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Pemikiran Nik Abdul Aziz Nik Mat tentang *hudud* dan upaya Penerapannya di Kelantan Malaysia ?

<sup>48</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*, (PT. Remaja Rosda Kaya, Bandung, 2013) hlm. 94

<sup>49</sup> *Ibid*, hlm. 98





## E. Manfaat Penelitian

Manfaat dilakukannya penelitian tokoh adalah untuk mengembangkan pengetahuan ilmiah, baik masa lalu maupun masa depan. Hasil penelitian berguna bagi pemenuhan hajat hidup manusia, khususnya berkenaan dengan aspek penataan kehidu

1. Untuk mengembangkan apresiasi terhadap tokoh yang telah memberikan kontribusi terhadap bidang yang ditekuni.

2. Untuk meningkatkan apresiasi terhadap tokoh yang meneladani pengembangan keterampilan berpikir kreatif dan berpikir kritis. ketiga, Nik Abdul Aziz Nik Mat merupakan ulama dan tokoh politik penting di Malaysia. Sebagai pemimpin PAS, pemikirannya tentang penerapan hukum *hudud* berpengaruh terhadap publik Malaysia. Penelitian ini diharapkan dapat mengungkap kelebihan pemikiran Nik Abdul Aziz Nik Mat.

3. Penerapan hukum *hudud* menjadi salah satu poin inti dari perjuangan PAS di Malaysia yang menjadi pembeda PAS dan UMNO. Hal ini menjadi permasalahan tersendiri. Terdapat kesan bahwa PAS mewakili aspirasi umat Islam di Malaysia, sedangkan UMNO sebagai partai nasionalis. Padahal keduanya dipimpin oleh mayoritas muslim.

4. Penelitian ini merupakan sumbangsih penulis dalam legislasi atau konstitusionalisasi hukum Jinayah Islam dan menganalisis posisi Nik Abdul Aziz Nik Mat di kalangan ulama lainnya dalam menyikapi penerapan hukum *hudud* di Malaysia.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## F. Tinjauan Pustaka

Terdapat beberapa kajian atau penelitian mengenai Nik Abdul Aziz Nik Mat yang telah dikemukakan oleh beberapa peneliti. Paling terakhir ialah En. Ismail bin Yusoff (UUM) yang menyiapkan disertasi Ph.D dengan judul ; “Pemikiran dan Perjuangan Politik Nik Abdul Aziz bin Nik Mat 1964-2004”. di Jabatan Sejarah Fakulti Sastera dan Sains Sosial, Universiti Malaya, selesai pada tahun 2009. Kemudian disertasi ini diterbitkan dalam bentuk buku dengan judul; *Tuan Guru Nik Abdul Aziz ; Pemikiran Agama dan Politik* pada tahun 2015. Buku ini terdiri atas delapan bab yang memuat pemikiran Nik Aziz tentang tauhid, dakwah, Agama dan politik. Buku ini tidak membahas secara khusus pemikiran Nik Abd Aziz tentang *hudud*.<sup>50</sup>

Sedangkan penelitian dalam bentuk skripsi antara lain; *Kebijakan Politik Islam Nik Abdul Aziz Nik Mat di Kelantan tahun 1990-2008* karya Ahmad Mawardi bin Abdullah.<sup>51</sup> Berdasarkan penelitian ini, Ia mengambil dua kesimpulan, Pertama, Kebijakan yang dilaksanakan oleh Nik Abdul Aziz di Kelantan meliputi bidang politik dan hukum, bidang ekonomi, sosial budaya dan pendidikan. Menurutnya ada tiga kendala yang menghambat Nik Abdul Aziz melaksanakan Hukum Islam secara keseluruhan yaitu, a) adanya pembatasan kewenangan dalam membentuk perundang-undangan, b) adanya hegemoni partai yang berkuasa di Malaysia, c) adanya kemajemukan masyarakat terutama masyarakat non-muslim yang melakukan kritikan dan penolakan. Kedua, apa yang dilakukan oleh Nik Abdul Aziz di Kelantan merupakan upaya untuk mengimplementasikan pemikiran PAS.<sup>52</sup>

<sup>50</sup> Ismail Yusoff. *Tuan Guru Nik Abdul Aziz; Pemikiran Agama dan Politik*, (Sintok : Universiti Utara Malaysia, 2015)

<sup>51</sup> Ahmad Mawardi bin Abdullah. *Kebijakan Politik Islam Nik Abdul Aziz Nik Mat di Kelantan tahun 1990-2008*, (Jakart: UIN Syarif Hidayatullah, 2009)

<sup>52</sup> *Ibid*, hlm. 116-117.



Karya lain mengenai Nik Abdul Aziz merupakan artikel dalam jurnal Ushuluddin

dengan judul; *Pemikiran Tuan Guru Dato' Hj Nik Abdul Aziz, Nik Mat Dalam Ekonomi* karya Surtahman Kastin Hasan dan Norfadzilah Ahmad.<sup>53</sup>

Sumbangan Tuan Guru Dato' dalam bidang agama dan dakwah memang tidak dapat disangkal lagi. Walaupun begitu sumbangannya sebagai penggerak pembangunan negeri Kelantan yang selaras dengan dasar Islam merupakan sesuatu yang baru. Beliau mulakan pembangunan tersebut pada diri sendiri dan dimulai dengan ilmu (agama) dan aspek kerohanian sebelum aspek kebendaan (ekonomi).

Tanggapan dan pandangan beliau dalam ekonomi termasuk definisi ekonomi, konsep pembangunan, konsep dan pemberantasan kemiskinan menepati dengan apa yang diutarakan oleh ahli-ahli ekonomi Islam. Ini melambangkan beliau menguasai ilmu semasa walaupun tidak dipelajari secara formal tetapi dipelajari melalui pengalaman dan pembacaan beliau yang luas.<sup>54</sup>

Selain penelitian ilmiah tersebut terdapat juga beberapa bentuk penulisan mengenainya dalam bentuk buku yang membicarakan pengalaman serta peristiwa-peristiwa politik yang melingkarinya dan juga dalam bentuk penulisan kewartawanan populer. Di antara nama-nama yang menulis mengenai Nik Abdul Aziz Nik Mat ialah Dinsman, Lotfi Ismail, Kamarul Zaman haji Yusoff, Yahya Ismail, Mohd Sayuti Omar, Yusri Yusoff dan Mohd Nasir Awang. Penulis-penulis ini kebanyakan memaparkan kharisma Nik Abdul Aziz sebagai seorang ulama dan sekaligus sebagai tokoh politik.

Sedangkan buku-buku yang memuat pemikiran-pemikiran Nik Abdul Aziz antara lain,

1. *Biografi Tuan Guru Dato' Haji Abdul Aziz b. Haji Nikmat ; Seorang Ulama serta Ahli Politik Malaysia* karya Jamal Mohd. Lokman bin Sulaiman diterbitkan pada tahun 1999. Dalam buku ini juga dibahas secara sekilas mengenai hukum *hudud* yaitu pada

<sup>53</sup>Surtahman Kastin Hasan dan Norfadzilah Ahmad; *Pemikiran Tuan Guru Dato' Hj Nik Abdul Aziz, Nik Mat Dalam Ekonomi* dalam *Jurnal Ushuluddin*, nomor Bil 20 120041 69-88, (Selangor: Universiti Kebangsaan Malaysia, 2004),

<sup>54</sup>*Ibid*, hlm, 86



bagian terakhir dengan pokok bahasan; “Reformasi yang telah dilakukan oleh *Tuan Guru Dato’ Haji Abdul Aziz Haji Nikmat*”, pada bidang politik dan pentadbiran.<sup>55</sup>

2. *Perspektif Tok Guru* karya Wan Nik Wan Yussof diterbitkan pada tahun 2011. Buku ini merupakan kumpulan tulisan pada blog pribadi Nik Abdul Aziz. Persoalan *hudud* juga sedikit dibahas pada buku ini dengan pokok bahasan; “Tekad Bersama Melaksana *Hududullah*”.<sup>56</sup>

3. *Kepemimpinan Tok Guru Nik Aziz Mengikut Pandangan Sarjana Kepemimpinan Sepanjang Zaman* karya Shaharir Mohammad Zain diterbitkan pada tahun 2011. Dalam buku ini ia menerapkan teori-teori kepemimpinan ilmuwan-ilmuwan besar sepanjang zaman dari Timur dan Barat untuk menilai keunggulan Tok Guru Nik Aziz sebagai seorang pemimpin. Baginya Nik Aziz sejalan dengan ciri-ciri kepemimpinan Islam yang dirumuskan oleh al-Baqillany, al-Juwayny, al-Mawardi, al-Qurthuby dan Ibnu Khaldun.<sup>57</sup>

Setelah ditelusuri kajian penelitian ilmiah terdahulu maka penulis berkesimpulan bahwa penulis-penulis sebelumnya belum ada yang mengangkat pemikiran Nik Aziz tentang *hudud* dan upaya penerapannya secara spesifik.

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian ini ada kajian pemikiran tokoh yaitu penelitian yang berusaha menggali atau memahami pemikiran tokoh tertentu melalui karya-karya yang ditinggalkannya. Karya tersebut bisa berbentuk buku, surat, pesan atau dokumen-dokumen lain yang menjadi cermin atas pemikirannya. Tetapi jika tokoh

<sup>55</sup>Jamal Mohd. Lokman bin Sulaiman. *Biografi Tuan Guru Dato’ Haji Abdul Aziz b. Haji Nikmat; Seorang Ulama serta Ahli Politik Malaysia*, ( Selangor: SULFA, 1999), hlm. 127-130.

<sup>56</sup>Wan Nik Wan Yussof. *Perspektif Tok Guru*, (Kota Bharu: Pusat Kajian Strategik Kerajaan Negeri Kelantan, 2011), hlm. 169-184.

<sup>57</sup>Shaharir Mohammad Zain. *Kepemimpinan Tok Guru Nik Aziz Mengikut Pandangan Sarjana Kepemimpinan Sepanjang Zaman*, (Kuala Lumpur: Kaab Interprise, 2011), hlm. 83.





yang dimaksud tidak meninggalkan karya, maka data penelitian harus melibatkan berbagai pihak yang terkait dengan tokoh yang ingin diteliti.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan perpaduan antara studi kepustakaan (*Library Research*) dan *interview research*<sup>58</sup>. Menurut Mestika Zed, ada empat ciri utama studi kepustakaan (*Library Research*) yakni, (1) peneliti berhadapan langsung dengan teks (*nash*) atau data angka dan bukan dengan pengetahuan langsung dari lapangan atau saksi mata (*eyewitness*) berupa kejadian, orang atau benda-benda lainnya. (2) data pustaka bersifat siap pakai (*ready made*). Artinya peneliti tidak pergi kemana-mana, kecuali hanya berhadapan langsung dengan sumber yang sudah tersedia di perpustakaan. (3). Data pustaka umumnya adalah sumber sekunder, dalam arti bahwa peneliti memperoleh bahan dari tangan kedua dan bukan data orisinil dari tangan pertama di lapangan. (4). Kondisi data pustaka tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Peneliti berhadapan dengan informasi statistik tetap.<sup>59</sup>

Sedangkan *interview research* menurut para ahli di antaranya:

<sup>58</sup> Abuddin Nata. *Metodologi Studi Islam*, Cet. Ke-9, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004), hlm. 173.

<sup>59</sup> Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Yayasan Obor Indonesia, 2008



1. Charles Stewart dan W.B. Cash mengatakan wawancara adalah proses komunikasi dipasangkan dengan tujuan serius dan telah ditentukan dirancang untuk bertukar perilaku dan melibatkan tanya jawab.

2. Robert Khan dan Channel mengatakan wawancara adalah pola khusus dari interaksi dimulai secara lisan untuk tujuan tertentu dan difokuskan pada daerah konten yang spesifik, dengan proses eliminasi dari bahan-bahan yang tidak ada hubungannya secara berkelanjutan.

3. Koentjaraningrat mengatakan wawancara adalah cara yang digunakan untuk tugas tertentu, mencoba untuk mendapatkan informasi dan secara lisan pembentukan responden untuk berkomunikasi tatap muka.

4. Lexy J. Moleong mengatakan wawancara adalah percakapan dengan tujuan tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (yang mengajukan pertanyaan) dan diwawancarai (yang memberi jawaban atas pertanyaan itu).

Pada penelitian ini diperlukan data wawancara yang diperoleh dari narasumber yakni orang-orang terdekat dari tokoh yang diteliti.

### 3. Sumber Data

Sumber data di sini dikategorikan kepada dua:

1. Sumber *data primer*, yaitu tulisan-tulisan terkait dengan pemikiran Nik Abdul Aziz tentang penerapan hukum *hudud* di Malaysia. Dalam penelitian ini merujuk pada buku-buku karya Nik Abdul Aziz Nik Mat di antaranya,



## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. *Undang-Undang Jenayah Syariah Wajib Ditegakkan*.<sup>60</sup>

b. *Hukum Hudud Kuasa Pencegahan Yang Efektif*.<sup>61</sup>

c. *Menjawab Keraguan Hudud di Kelantan*.<sup>62</sup>

d. *Pembentangan Rang Undang-Undang Enakmen Kanun Jenayah Syari'ah II 1993*.<sup>63</sup>

e. *Kelantan, Universiti Politik Terbuka* diterbitkan pada tahun 1995.<sup>64</sup>

f. *Tekad Bersama Melaksana Hududullah*.<sup>65</sup>

g. *Hentian Terakhir* diterbitkan pada tahun 2014.<sup>66</sup>

2. Sumber *data sekunder* yaitu sumber data ini diperoleh melalui referensi lain berupa buku-buku, majalah, jurnal, hasil perenungan pribadi dan hasil diskusi dengan berbagai pihak yang memahami dan menggeluti bidang yang sedang penulis teliti dan juga buku-buku tentang penerapan *hudud* dalam Islam dan khususnya di Malaysia, serta berbagai karya ilmiah lainnya yang secara langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan pembahasan ini. Adapun sumber sekunder dalam penelitian antara lain,

a. *Islam Boleh* yang diterbitkan pada tahun 1995.

<sup>60</sup>Nik Abdul Aziz Nik Mat dalam *Hudud; Tuntutan Umat & Tanggungjawab Pemimpin Islam*, (Kota Bharu: Puncak Barisan, 2011), hlm. 7-13.

<sup>61</sup>*Ibid*, hlm. 25.

<sup>62</sup>*Ibid*, hlm. 27-29.

<sup>63</sup>Nik Abdul Aziz Nik Mat dalam Mohd. Azhar bin Abdullah dkk. *Kanun Jenayah Syari'ah (II) [1993] 2015 Pengenalan & Hala Tuju*, "Menjamin Agama, Nyawa, Akal, Keturunan dan Harta", (Tanah Merah: Pondok al-Ulum al-Qamariyyah, 2015), hlm. 152-167.

<sup>64</sup>Nik Abdul Aziz Nik Mat. *Kelantan, Universiti Politik Terbuka*, (Kota Bharu: Maahad ad-Dakwah wal-Imamah, 1995), hlm. 57-58; 77-78; 152-154.

<sup>65</sup>Nik Abdul Aziz Nik Mat dalam Wan Nik Wan Yusoff. *Perspektif Tok Gurum*, ( Kota Bharu: Pusat Kajian Strategik Kerajaan Negeri Kelantan, 2011), hlm. 169-184

<sup>66</sup>Nik Abdul Aziz Nik Mat. *Hentian Terakhir*, (Selangor: Kemilau Publika, 2014), hlm. 42.



- b. *Kalau Kail Panjang Sejengkal* diterbitkan pada tahun 2001
- c. *Muhammad Bukan Nasionalis; Ajaran Nabi Muhammad Melintasi Sempadan Negara dan Bangsa* ditulis Tuan Guru Dato' Nik Abdul Aziz Nik Mat dan Azrul Hakim Suradi diterbitkan pada tahun 2012.<sup>67</sup>
- d. *Bicara Ini Demi Allah* diterbitkan pada tahun 2013.<sup>68</sup>
- e. *Pemikiran Tuan Guru Nik Abdul Aziz Nikmat* yang diterbitkan pada tahun 2015.<sup>69</sup>
- f. *Kebijakan Politik Islam Nik Abdul Aziz Nik Mat di Kelantan tahun 1990-2008*.<sup>70</sup>
- g. *Tuan Guru Nik Abdul Aziz; Pemikiran Agama dan Politik*.<sup>71</sup>
- h. *Pemikiran Tuan Guru Dato' Hj Nik Abdul Aziz Nik Mat Dalam Ekonomi*.<sup>72</sup>
- a. *Biografi Tuan Guru Dato' Haji Abdul Aziz b. Haji Nikmat; Seorang Ulama serta Ahli Politik Malaysia*.<sup>73</sup>
- j. *Perspektif Tok Guru*.<sup>74</sup>

<sup>67</sup>Nik Abdul Aziz Nik Mat. *Muhammad Bukan Nasionalis; Ajaran Nabi Muhammad Melintasi Sempadan Negara dan Bangsa*, (Selangor : Kemilau Publika, 2012).

<sup>68</sup>Nik Abdul Aziz Nik Mat, *Bicara Ini Demi Allah*, (Selangor: Karangkrak, 2015).

<sup>69</sup>Mohd Aizat Mohd Salleh al-Hafiz. *Pemikiran Tuan Guru Nik Abdul Aziz Nikmat*, (Selangor: Publishing House, 2015),

<sup>70</sup>Ahmad Mawardi bin Abdullah. *Kebijakan Politik Islam Nik Abdul Aziz Nik Mat di Kelantan tahun 1990-2008*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2009).

<sup>71</sup>Ismail Yusoff. *Tuan Guru Nik Abdul Aziz; Pemikiran Agama dan Politik*, (Sintok: Universiti Utara Malaysia, 2015).

<sup>72</sup>Surtahman Kastin Hasan dan Norfadzilah Ahmad; *Pemikiran Tuan Guru Dato' Hj Nik Abdul Aziz Nik Mat Dalam Ekonomi* dalam *Jurnal Ushuluddin*, nomor Bil 20 120041 69-88, (Selangor: Universiti Kebangsaan Malaysia, 2004),

<sup>73</sup>Jamal Mohd. Lokman bin Sulaiman. *Biografi Tuan Guru Dato' Haji Abdul Aziz b. Haji Nikmat; Seorang Ulama serta Ahli Politik Malaysia*, (Selangor: SULFA, 1999)

<sup>74</sup>Wan Nik Wan Yussof. *Perspektif Tok Guru*, (Kota Bharu: Pusat Kajian Strategik Kerajaan Negeri Kelantan, 2011)





k. *Kepemimpinan Tok Guru Nika Aziz Mengikuti Pandangan Sarjana Kepemimpinan Sepanjang Zaman*.<sup>75</sup>

m. *Biografi Tuan Guru Nik Abdul Aziz Nik Mat*.<sup>76</sup>

n. *Haji Nik Abd al-Aziz Nik Mat, Inspirasi Kebangkitan Umat Serambih Mekkah*.<sup>77</sup>

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Dalam penulisan karya ilmiah, pengumpulan data merupakan salah satu hal yang harus dilakukan guna mencapai tujuan penulisan. Dalam penelitian tokoh juga menggunakan metode sebagaimana dalam penelitian kualitatif adalah sebagai berikut:

##### a. Wawancara.

Wawancara adalah pertukaran informasi antara pewawancara (*researcher*) dengan yang diwawancarai (objek, tokoh), tujuannya untuk mendapatkan informasi dari narasumber untuk keperluan proses pengambilan dan pelengkapan data. Sehubungan dengan tokoh dalam penelitian ini sudah wafat maka wawancara dilakukan terhadap narasumber yang mempunyai hubungan baik dalam kekerabatan atau orang-orang terdekat tokoh tersebut. Selanjutnya dalam penelitian ini yang dijadikan narasumber adalah sekretaris pribadi Nik Abdul Aziz

<sup>75</sup>Shaharir Mohammad Zain, *Kepemimpinan Tok Guru Nik Aziz Mengikuti Pandangan Sarjana Kepemimpinan Sepanjang Zaman*, (Kuala Lumpur: Kaab Interprise, 2011),

<sup>76</sup>Tim Redaksi PAS, *Biografi Tuan Guru Nik Abdul Aziz Nik Mat*, (Kota Bharu: Yakin, 1995),

<sup>77</sup>Muhammad Nasir Awang, *Haji Nik Abd al-Aziz Nik Mat, Inspirasi Kebangkitan Umat Serambih Mekkah*, (Kota Bharu, Urusetia Penerangan Negeri Kelantan, 1991).



Nik Mat, pejabat berwenang pada kantor tata usaha Negara serta mufti besar negeri Kelantan.

#### b. Observasi

Menurut Nawawi Martini (1991) observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap unsur-unsur yang tampak dalam suatu gejala dalam objek penelitian. Menurut Pattomn dalam menyatakan bahwa hasil observasi menjadi data penting karena: Pertama, Peneliti akan mendapatkan pemahaman lebih baik tentang konteks dalam hal yang diteliti. Kedua, observasi memungkinkan peneliti untuk bersikap terbuka, berorientasi pada penemuan daripada pembuktian dan mempertahankan pilihan untuk mendekati masalah secara induktif. Ketiga, observasi memungkinkan peneliti memperoleh data tentang hal-hal karena berbagai sebab tidak diungkapkan oleh subjek penelitian secara terbuka dalam wawancara. Dalam penelitian ini observasi dilakukan yakni mengetahui secara langsung bagaimana pemikiran Nik Abdul Aziz Nik Mat tentang *hudud* dan Upaya Penerapannya di Kelantan Malaysia.

#### c. Dokumentasi

Dokumentasi dalam hal ini adalah metode mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah dan sebagainya. Dibandingkan dengan metode lain bahwa metode ini tidak begitu sulit, dalam arti apabila ada kekeliruan sumber datanya masih tetap dan belum berubah. Keunggulan dari metode ini adalah di samping menceritakan kejadian-kejadian di masa lalu terungkap pula pikiran-pikiran dan perasaan subjektif tentang kejadian tersebut. Adapun dokumentasi dalam penelitian ini adalah segala hal yang menyangkut Nik Abdul Aziz Nik Mat baik kehidupannya maupun karya-karyanya.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## 5. Teknik Analisis Data

Metode yang dipakai dalam menganalisis data adalah *Content Analysis*. Berbagai pengertian dikemukakan oleh para ahli. Di antaranya, Weber mendefinisikan *content analysis* sebagai “metodologi penelitian yang memanfaatkan seperangkat prosedur untuk menarik kesimpulan yang sah dari sebuah buku atau dokumen.”<sup>78</sup> Sedangkan Holsti mendefinisikan bahwa *content analysis* adalah teknik apa pun yang digunakan untuk menarik kesimpulan melalui usaha menemukan karakteristik pesan dan dilakukan secara objektif dan sistematis<sup>79</sup>.

Dari kedua pengertian di atas terlihat yang menjadi subjek penelitian adalah buku-buku yang menjadi sumber primer penelitian ini atau dokumen lainnya terkait tokoh dalam penelitian ini.

### H. Sistematika Penulisan.

Penelitian terdiri dari beberapa bab yang akan dipaparkan dengan sistematika sebagai berikut;

**Bab I** Pendahuluan Berisi Latar Belakang, Definisi Istilah, Permasalahan yang meliputi Identifikasi Masalah, Batasan Masalah dan Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Tinjauan Pustaka Terdahulu yang Relevan, Kerangka Teori, Metodologi Penelitian yang meliputi,

<sup>78</sup>Weber seperti dikutip oleh Lexy J. Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), hlm. 220.

<sup>79</sup>Holsti seperti dikutip oleh Lexy J. Moleong. *Ibid.*



Jenis Penelitian, Pendekatan Penelitian, Sumber Data, Metode Pengumpulan Data, Tekni Analisa Data, Sistematika Penulisan

Bab II Riwayat Hidup Nik Abdul Aziz Nik Mat

Bab III Tinjauan Teoretis

Bab IV Hasil Penelitian yang membahas tentang Pemikiran dan Analisis Terhadap Pemikiran Tokoh Yang Diteliti. Dalam Hal ini menjelaskan tentang Pemikiran Nik Abdul Aziz Nik Mat Tentang *hudud* dan Upaya Penerapannya di Kelantan Malaysia dan Analisa Pemikiran Nik Abdul Aziz Nik Mat.

Bab V Kesimpulan dan Saran

Daftar Kepustakaan

Riwayat Hidup Penulis

Lampiran-Lampiran

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa menguraikan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.